



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 205/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PEMATANG RAHIMU

KECAMATAN MENDAHARA ULU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6

Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Nomor 09 Tahun 2020 tentang Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
2. Berita Acara Nomor 10 tentang Hasil Perpanjangan Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENANTAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PEMATANG RAHIM KECAMATAN MENDAHARA ULU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Ketua  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur sebagai laporan.

Ditetapkan di Pematang Rahim  
Pada tanggal 05 November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PEMATANG RAHIM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 205/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PEMATANG  
RAHIM KECAMATAN MENDAHARA ULU KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG  
JABUNG TIMUR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA PEMATANG RAHIM KECAMATAN MENDAHARA ULU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

A. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

| NO | NAMA          | L/P | ALAMAT                                  |
|----|---------------|-----|---|
| 1. | RUDIYONO      | L   | JL. LINTAS M. SABAK -<br>JAMBI RT 02    |
| 2. | AHMAD BUSTOMI | L   | JL. LINTAS M. SABAK -<br>RT 01          |
| 3. | MISRINA       | P   | JL. LINTAS MA. SABAK<br>RT 02           |
| 4. | SUHAIMI       | L   | JL. LINTAS MA. SABAK<br>RT 01           |
| 5. | AWALUDIN. M   | L   | JL. LINTAS MA. SABAK<br>RT 02           |
| 6. | PAHANA        | L   | JL. LINTAS MA. SABAK<br>RT 02           |
| 7. | RIBUT KARTINI | P   | JL. LINTAS JAMB I-<br>MUARA SABAK RT 03 |

B. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

| NO | NAMA                  | L/P | ALAMAT                     |
|----|-----------------------|-----|----------------------------|
| 1. | MARHALIM              | L   | SP. KIRI RT. 07            |
| 2. | SITI SAMSAH           | P   | SP. KIRI RT.08             |
| 3. | AGUS JUMADI           | L   | DUSUN KARYA MANDIRI RT 02  |
| 4. | CAMELAN               | P   | DUSUN KARYA MAJU RT 15     |
| 5. | LISA WAHYUNI HERIANTI | P   | SP. KIRI RT 03             |
| 6. | DIYANA                | P   | JL. LINTAS MA. SABAK RT 03 |
| 7. | HERI YANI             | L   | PEMATANG SANI RT 17        |

C. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

| NO | NAMA                | L/P | ALAMAT                               |
|----|---------------------|-----|--------------------------------------|
| 1. | AMBO INTANG         | L   | JL. LINTAS MUARA SABAK – JAMBI RT.08 |
| 2. | TUTIYANA            | P   | JL. LINTAS MUARA SABAK - JAMBI RT 08 |
| 3. | BAHARUDIN           | L   | JL. LINTAS MUARA SABAK - JAMBI RT 08 |
| 4. | JENRY LAGISWATI     | P   | JL. LINTAS MUARA SABAK - JAMBI RT 08 |
| 5. | SYAIMAN             | L   | PEMATANG SANI RT 17                  |
| 6. | RIA ASTUTI SYAFITRI | P   | DUSUN KARYA MANDIRI RT 01            |
| 7. | TRI DIANA           | L   | SP. KIRI RT 05                       |

D. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

| NO | NAMA                | L/P | ALAMAT                        |
|----|---------------------|-----|-------------------------------|
| 1. | HERI                | L   | SP. KIRI RT 07                |
| 2. | ARIYANTO            | L   | SP. KIRI RT 07                |
| 3. | SENJA               | P   | SP. KIRI RT 07                |
| 4. | FARIDA              | P   | SP. KIRI RT 07                |
| 5. | NURFAIZAH           | P   | SP. KIRI RT 07                |
| 6. | FITRI               | P   | SP. KIRI RT 02                |
| 7. | TIARA SUCI RAMADANI | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK |

E. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT                              |
|----|----------------|-----|-------------------------------------|
| 1. | ANDIKA SAPUTRA | L   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 10 |
| 2. | DEWI ARISKA    | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 11 |
| 3. | MASLAINI       | L   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 12 |
| 4. | SARI DEVI      | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 13 |
| 5. | SRI UNTARI     | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 11 |
| 6. | DERRI SAPUTRA  | L   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 10 |
| 7. | ROSA LINDA     | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 11 |

F. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)

| NO | NAMA                | L/P | ALAMAT                              |
|----|---------------------|-----|-------------------------------------|
| 1. | FAUZI SAPUTRA       | L   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 11 |
| 2. | MUHAMMAD SOLIHIN    | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 13 |
| 3. | NADIA AULIA         | L   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 11 |
| 4. | ISNITA              | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 10 |
| 5. | MANISSAH            | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 10 |
| 6. | WINDI AYU RAMADHANI | L   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 13 |
| 7. | KIKI WIDIA SARI     | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 07 |

G. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)

| NO | NAMA             | L/P | ALAMAT                              |
|----|------------------|-----|-------------------------------------|
| 1. | SAHIBUL HABIB    | L   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 03 |
| 2. | MUHAMMAD SOPIAN  | L   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 13 |
| 3. | MARIYANI         | L   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 12 |
| 4. | NOPI SRI WAHYUNI | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 04 |
| 5. | YULI             | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 13 |
| 6. | FERRY ARDIAN     | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 12 |
| 7. | SUMIYANTI        | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 16 |

H. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT                              |
|----|----------------------|-----|-------------------------------------|
| 1. | RAHMAD HIDAYAT       | L   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 12 |
| 2. | AGUS SETIAWAN        | L   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 14 |
| 3. | NURLELA              | P   | JL. LINTAS MA. SABAK RT 03          |
| 4. | SITI NURHAYATI       | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 03 |
| 5. | KASILAH              | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 03 |
| 6. | LORA SAWIDAH         | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 07 |
| 7. | AYUNDA LAILA HAPSARI | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 07 |

I. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 9)

| NO | NAMA            | L/P | ALAMAT                              |
|----|-----------------|-----|-------------------------------------|
| 1. | RINI PURWATI    | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 11 |
| 2. | AGUS SAPUTRA    | L   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 12 |
| 3. | AMINAH          | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 11 |
| 4. | TITIK SUPRIANTI | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 11 |
| 5. | RUDIYANTO       | L   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 13 |
| 6. | SYAHRIN         | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 13 |
| 7. | RATNA           | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 11 |

Ditetapkan di Pematang Rahim  
Pada tanggal 05 November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PEMATANG RAHIM



H. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT                              |
|----|----------------------|-----|-------------------------------------|
| 1. | RAHMAD HIDAYAT       | L   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 12 |
| 2. | AGUS SETIAWAN        | L   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 14 |
| 3. | NURLELA              | P   | JL. LINTAS MA. SABAK RT 03          |
| 4. | SITI NURHAYATI       | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 03 |
| 5. | KASILAH              | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 03 |
| 6. | LORA SAWIDAH         | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 07 |
| 7. | AYUNDA LAILA HAPSARI | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 07 |

I. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 9)

| NO | NAMA            | L/P | ALAMAT                              |
|----|-----------------|-----|-------------------------------------|
| 1. | RINI PURWATI    | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 11 |
| 2. | AGUS SAPUTRA    | L   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 12 |
| 3. | AMINAH          | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 11 |
| 4. | TITIK SUPRIANTI | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 11 |
| 5. | RUDIYANTO       | L   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 13 |
| 6. | SYAHRIN         | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 13 |
| 7. | RATNA           | P   | JL. LINTAS JAMB I-MUARA SABAK RT 11 |

Ditetapkan di Pematang Rahim  
Pada tanggal 05 November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PEMATANG RAHIM

